



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0617/Pdt.G/2006/PA.Slw.

q^oRÛ⁻ sp^oRÛ⁻ tÛÛ⁻ qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan majlis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:-----

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**PEMOHON**";-----

Lawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "**TERMOHON**";-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi Pemohon didalam persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Mei 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0617/Pdt.G/ 2006/PA.Slw. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Maret 2003, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/36/III/2003 tanggal 18 Maret 2003) ; -
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama 1 bulan, telah bercampur (ba'daddukhul), namun belum dikaruniai anak-
3. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sampai berjalan 1 bulan, Pemohon dengan izin Termohon pergi ke xxxx untuk mencari nafkah, akan tetapi setelah berjalan 4 bulan di xxxx, ada berita lewat surat dan tilpon dari orang tua Pemohon yang isinya Termohon berpacaran lagi dengan mantan pacarnya, yang akhirnya Pemohon menilpon Termohon, kemudian waktu itu terjadi perselisihan, padahal selama 4 bulan Pemohon tetap mengirim nafkah, dan sejak itulah terjadi perselisihan kemudian Pemohon tidak mengirim nafkah lagi, dan Pemohon tetap sabar ; -
4. Bahwa yang terakhir pada akhir bulan April 2006 setelah Pemohon pulang dari xxxx Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan, masalahnya sama Termohon berpacaran lagi dengan mantan pacarnya, kemudian Termohon baik lewat tilpon maupun lisan kepada Pemohon, selalu minta cerai, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah 1 bulan, tidak saling memperdulkan; -
5. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan untuk mendamaikan pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, maka dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah benar dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, akan tetapi Termohon mengajukan rekonsensi mohon agar Pemohon/Tergugat rekonsensi memberikan mut'ah sebesar Rp 5.000.000.- (lima juta rupiah) kepada Termohon/ Penggugat rekonsensi, setelah ikrar talak diucapkan. -----

Menimbang bahwa Pemohon/tergugat rekonsensi menyampaikan jawabab yang pada pokoknya hanya bersedia memberi mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbnag bahwa Termohon/Penggugat rekonsensi dapat menerima kesanggupan Pemohon/tergugat rkonpsensi tersebut.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :-----

A. Surat-surat:-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor : 291274/000045. Tanggal 17 Januari 2006. . Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1; -
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 208/36/III/2003 Tanggal 18/03/2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Margasari, Kabupaten Tegal. Telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;

B. Saksi-Saksi:-----

I: SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal;;-----
dihadapan sidang saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah. Pemohon.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah sudah \pm 3 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di desa xxxx Kecamatan xxxx selama \pm 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah itu Pemohon pergi bekerja di xxxx Semula antara pemohon dengan termohon masih terjalin komunikasi dan Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon, tetapi setelah berjalan 4 bulan, komunikasi dan pengiriman nafkah putus karena Pemohon mendapat informasi Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.-
- Bahwa waktu Pemohon pulang kerumah saksi, 2 hari kemudian mendatangi Termohon tetapi haya sebentar lalu pisah lagi hingga sekarang.

2. SAKSI II, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal ;-----
dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi ayah. Termohon.
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon yaitu Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah sudah \pm 3 tahun.-
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama dirumah orangtua Termohon di desa xxxx Kecamatan xxxx selama \pm 1 bulan, namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah itu Pemohon pergi bekerja di xxxx Semula antara pemohon dengan termohon masih terjalin komunikasi dan Pemohon mengirimkan nafkah kepada Termohon, tetapi setelah berjalan 4 bulan, komunikasi dan pengiriman nafkah putus karena Pemohon mendapat informasi Termohon berpacaran dengan laki-laki lain.-
- Bahwa waktu Pemohon pulang kerumah saksi, 2 hari kemudian mendatangi Termohon tetapi haya sebentar lalu pisah lagi hingga sekarang.

;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, kedua belah pihak yang berperkara tidak keberatan, hanya Termohon mengatakan pemohon tidak pernah datang kerumah orangtuanya, sedang Pemohon menerangkan datang kerumah orangtua termohon, waktu itu Termohon mengajak pemohon ke Desa untuk mengurus perceraian.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopy KTP atasnama Pemohon, terbukti Pemohon adalah penduduk Kabupaten Tegal, yang tinggal di RT.xxxx RW.xxxx Desa xxxx Kecamatan xxxx Kabupaten Tegal.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah tersebut dimuka (bukti P.2), terlebih dahulu harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah. -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. -

Menimbnag bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya. -

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon, Temohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran dalil-dalil Pemohon dan rumah tangganya tidak dapat rukun lagi serta menyatakan tidak keberatan dicera, akan tetapi mengajukan gugtan rekonsensi.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hanya hidup rukun selama 1 bulan saja, kemudian Pemohon pergi bekerja di xxxx, dan setelah pulang dari xxxx pada bulan April 2006. Pemohon juga tidak kumpul lagi dengan Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dan dikuatkan keterangan saksi-saksi Pemohon, terbukti sejak 4 bulan pemohon di arab saudi (Agustus 2003) hubungan antara Pemohon dengan Termohon telah putus, karena Termohon berpacaran lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang bahwa sejak putusanya hubungan tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun dan kini Pemohon dan Termohon tetap bersikeras untuk bercerai;

Menimbang bahwa dalam suatu rumah tangga, jika suami istri telah pisah selama 2 tahun lebih, mereka telah bertengkar tak ada kecocokan lagi, dan selama berpisah tak ada yang berusaha untuk rukun; walaupun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil; maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang berantakan, tidak harmonis lagi, dan tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang No. 1 / 1974 juncto Al-qur'an surat Ar-Rum ayat 21, karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 229 yang berbunyi :-----

à°T°± MçRT'ä- ÖäRîp± Ú°TÝ°Õ à °
'RÝ Ø zcÛ'

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : " Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, maka (apabila masih dapat diperbaiki) tahanlah dengan cara yang baik (dan bila tidak bisa diperbaiki) pisahlah dengan cara yang baik (pula)"-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hukum, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbng bahwa Termohon/Penggugat rekonvensi telah mengajukan tuntutan agar Pemohon/tergugat rekonvensi memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp 5.000.000.- pada waktu talak didikrarkan. -

Menimbng bahwa Pemohon/Tergugat rekonvensi bersedia memberi mut'ah, tetapi hanya dapat memberikan sebesar Rp 500.000.- -

Menimbng bahwa akhirnya Termohon /Penggugat rekonvensi bersedia menerima kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut.-

Menimbng bahwa terhadap tuntutan rekonvensi telah terjadi kesepakatan mengenai besarnya mut'ah yang akan diberikan oleh Pemohon/Tergugat rekonvensi, maka majelis hakim akan menghukum Pemohon/Tergugat rekonvensi untuk membayar mut'ah sebesar Rp 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon/Penggugat rekonvensi.

DALAM KONVENSI/REKONVENSI :

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, beserta penjelasannya, ternyata perkara ini termasuk dibidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon .

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Slawi;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Termohon Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), setelah ikrar talak diucapkan.
3. menolak gugatan Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya. -.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.160.000 ,- (seratus enam puluh ribu rupiah) kepada Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi..

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2006 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1427Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs.H.Hasanudin,S.H,MH sebagai Ketua Majelis dan Drs.Fatkhulyakin,S.H serta Drs.H. Busro Alkarim sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota, serta dibantu oleh Mundzir, S.H sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Drs. Fatkhulyakin, S.H
Hakim Anggota II,

Drs. H.Hasanudin, S.H, MH

Drs.H. Busro Alkarim

Panitera Pengganti

Mundzir, S.H

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 26.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 80.000,- |
| 4. APP ----- | : Rp. 24.000,- |
| 5. Materai ----- | : Rp. 6.000,- |

Jumlah -: Rp.160.000,-